

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)

THE LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACT OF SEXUAL VIOLENCE TOWARDS CHILDREN (The Research At Legal Jurisdiction Of The District Court Of Calang)

Arina Mawardi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Komplek Pola Keumala, Baitussalam, Aceh Besar - 23373
e-mail : mawardiarina@gmail.com

Nursiti

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : nursitish@unsyiah.ac.id

Abstrak – Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang dimulai dengan adanya laporan dari korban dan/atau keluarga korban. kemudian dilakukan tahap penyidikan hingga proses persidangan. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi dan meminta keterangan dari anak korban kekerasan seksual. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara penjemputan saksi dan memberikan pendampingan kepada anak korban serta pembinaan terhadap keluarga korban dan masyarakat. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Disarankan aparat penegak hukum lebih banyak melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan pembinaan dan pengetahuan terkait kekerasan seksual terhadap anak kepada pelaku, korban dan masyarakat. Kepada masyarakat agar lebih aktif dalam mengikuti berbagai sosialisasi terkait kekerasan seksual.

Kata Kunci : Kekerasan seksual, Anak, Penegakan Hukum, Pengadilan Negeri Calang, Tindak Pidana.

Abstract – Sexual violence against children is regulated in article 76D Jo article 81 paragraph (1) and (2) as well as article 76E Jo article 82 paragraph (1) and (2) the Law No.35 of 2014 about the amendments on the Law No.23 of 2002 concerning Child Protection. This research aims to describe about the law enforcement on criminal act of sexual violence against the children, the obstacles faced in the process of law enforcement and the efforts to overcome the criminal act of sexual violence against children in legal jurisdiction of Calang district court. The data of this research is obtained through field and library research. Field research is conducted in order to obtain primary data through interview with respondent and informant and library research is conducted to obtain secondary data. The results indicate that law enforcement on criminal act of sexual violence against the children in the legal jurisdiction of Calang district court begin with reports from victims and/or families of the victims. Investigation phase until the trial process is then conducted. Some obstacles faced by law enforcement officer are the difficulties in presenting the witnesses and asking for information from children as victims of sexual violence. The efforts to overcome this criminal act are carried out by picking up witnesses and providing the assistance for child as victims as well as guidance to families of victims and the community. It is expected that the government give more concern to facilities and infrastructure needed by law enforcement officers in conducting the law enforcement on criminal acts of sexual violence against children. It is suggested that law enforcement officers should conduct more cooperation with relevant agencies to provide guidance and knowledge regarding sexual violence against children to perpetrators, victims and community. The community should be more active in participating in various socializations related to sexual violence.

Keywords: sexual violence, children, law enforcement, district court of Calang, Criminal Act.

PENDAHULUAN

Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Ketentuan yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain.

Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

Jenis kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak adalah pencabulan dan pelecehan seksual. Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹

Meskipun hukuman yang dikenakan terhadap pelaku ini berat, namun dari tahun 2017 hingga 2018 tercatat ada 8 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Kasus tersebut terdiri dari 5 kasus pada tahun 2017 dan 3 kasus pada tahun 2018. Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah pencabulan dan memaksa anak bersetubuh dengan ancaman kekerasan. Pelakunya merupakan orang-orang terdekat korban, baik keluarga, tetangga dan kerabat yang usianya terpaut jauh dengan korban yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut, selain itu ada juga anak yang mengalami kekerasan seksual dikarenakan hubungan pacaran dengan janji akan dinikahi.

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.80.

Penegakan hukum merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum. Penegakan hukum dilakukan sejak pembentukan undang-undang, dimana aparat penegak hukum memberikan aksi dan reaksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum.² Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang.

2. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama.⁴ Populasi dalam penelitian ini yaitu penyidik unit PPA Polres Aceh Jaya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Calang, Hakim Pengadilan Negeri Calang, dan Pendamping dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Jaya serta Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh Jaya.

3. Metode dan Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵

4. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik unit PPA Polres Aceh Jaya
- b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Calang
- c. Hakim di Pengadilan Negeri Calang

² Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.17.

³ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.3.

⁴ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 118.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm. 85.

5. Informan

Informan adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Calang
- b. Ketua BP3A Aceh Jaya

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.
- b. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan putusan-putusan pengadilan yaitu putusan dengan Nomor Register Perkara: 08/Pid.Sus/2017/PN Cag, 09/Pid.Sus/2017/PN Cag, 33/Pid.Sus/2017/PN Cag, 43/Pid.Sus/2017/PN Cag, 44/Pid.Sus/2017/PN Cag, 08/Pid.Sus/2018/PN Cag, 28/Pid.Sus/2018/PN Cag, 50/Pid.Sus/2018/PN Cag.

7. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dipadukan dengan penelitian kepustakaan kemudian didefinisikan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penyusunan dilakukan dengan berusaha memaparkan hasil penelitian selanjutnya diambil kesimpulan dan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang

Proses penegakan hukum dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di unit perempuan dan anak (PPA) Polres Calang, penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Calang selanjutnya putusan hakim di Pengadilan Negeri Calang hingga pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Calang.

1. Proses di Kepolisian

Dari tahun 2017 hingga 2018 kasus yang diproses merupakan pelaporan dari pihak korban dan/atau keluarga korban. Semua kasus yang dilaporkan akan diproses dan diteruskan ke Pengadilan Negeri Calang, proses tersebut tidak akan dihentikan meskipun sudah ada

upaya damai antara kedua belah pihak. Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dilakukan apabila sudah adanya dua alat bukti yang sah.⁶

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 macam alat bukti yang sah, yaitu:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang didengarkan tidak hanya keterangan saksi korban dan saksi dari penyidik yang memberatkan pelaku namun ada juga saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh pelaku.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli diberikan oleh pemeriksa visum, pemeriksa visum ini merupakan dokter umum maupun dokter kandungan yang sedang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas dan bidan-bidan di puskesmas setempat dengan didampingi oleh dokter umum. Selain dokter pemeriksa visum, keterangan ahli juga diberikan oleh dokter ahli kejiwaan untuk menjelaskan kondisi kejiwaan dan trauma yang dialami korban kekerasan seksual.

c. Surat

Alat bukti surat yaitu *visum et repertum* dari korban yang diberikan oleh pemeriksa visum yaitu dokter maupun bidan yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas-puskesmas setempat.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan fakta-fakta yang di temukan dalam persidangan.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan yang diberikan oleh pelaku terkait perbuatan yang dilakukannya. Cara mengumpulkan alat bukti yaitu dengan memeriksa korban terlebih dahulu, selanjutnya akan dipanggil saksi-saksi untuk diperiksa. Dari pemeriksaan terhadap korban dan pelaku, penyidik menyimpulkan bahwasanya penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak akibat pengaruh lingkungan dan pergaulan, kurangnya sosialisasi dalam masyarakat serta efek dari penyalahgunaan internet seperti menonton video porno, dan terbawa arus media sosial serta mudahnya didapatkan alat kontrasepsi seperti kondom. Barang bukti yang dapat disita diantaranya adalah pakaian yang dikenakan korban saat terjadinya kekerasan seksual, alat kontrasepsi yang digunakan seperti kondom, barang perangsang seperti *tissue magic*, dan benda tajam seperti parang, yang digunakan untuk mengancam korban.⁷

⁶ Nurul Siddiq, Penyidik Unit PPA Polres Aceh Jaya, Wawancara pada Tanggal 11 Maret 2019.

⁷ Nurul Siddiq, Penyidik Unit PPA Polres Aceh Jaya, Wawancara pada Tanggal 11 Maret 2019.

2. Tahapan di Kejaksaan

Pada tahap penuntutan, pelaku dituntut dengan ancaman hukuman mendekati maksimal. Hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut berprinsip tidak ada ampun bagi pelaku kekerasan seksual. Akibat yang ditimbulkan dianggap sangat fatal, yaitu dapat meninggalkan trauma yang mendalam terhadap korban. Karena faktor psikologis korban inilah yang menjadi pertimbangan utama jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan dengan ancaman hukuman mendekati maksimal.⁸

Tri Sutrisno selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang, yang juga menangani langsung perkara kekerasan seksual terhadap anak, berpendapat:

“ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur diantaranya keluarga yang tidak harmonis, keadaan dimana istri sedang menstruasi, adanya faktor ekonomi serta rendahnya denda adat yang di tetapkan di daerah setempat”⁹

Jaksa penuntut umum melakukan tuntutan dengan ancaman hukuman paling singkat 10 tahun penjara terhadap 1 perkara, kemudian 12 tahun penjara terhadap 1 perkara, selanjutnya 14 tahun penjara terhadap 4 perkara dan paling lama 15 tahun penjara terhadap 2 perkara. Ancaman hukuman penjara tersebut diikuti dengan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.

3. Tahapan di Pengadilan

Dalam proses persidangan, keterangan yang diberikan terdakwa tidak akan berpengaruh pada putusan. Majelis hakim akan menilai dari keterangan para saksi, barang bukti dan bahasa tubuh yang ditampilkan. Dalam hal keterangan yang diberikan berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, majelis hakim akan menghadirkan saksi verbalisan, yaitu penyidik yang memeriksa perkara tersebut.¹⁰

Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya hukuman yang diterima pelaku, sebagai berikut:

- Faktor psikologis korban
- Menimbulkan akibat trauma mendalam bagi korban.

⁸ Tri Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019

⁹ Tri Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019

¹⁰ Paijal Usrin Siregar, Hakim Pengadilan Negeri Calang, Wawancara pada tanggal 11 Maret 2019

- Faktor daerah dan lingkungan

Aceh jaya merupakan daerah yang berlaku syariat islam dengan nilai agama yang di junjung tinggi, perihal terkait kesusilaan masih dianggap tabu oleh masyarakat dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama.

- Hubungan korban dan pelaku

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan keluarga dijatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan hukuman yang akan diterima oleh pelaku yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dengan korban.

- Usia korban

Usia korban menjadi berpengaruh pada hukuman dikarenakan faktor psikologis korban. Pelaku kekerasan seksual terhadap korban yang masih balita akan mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan dengan korban yang sudah berumur 15 tahun. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan pikiran anak yang berbeda pada tiap usia.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum menemukan sejumlah kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut dilihat dari faktor penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukum

Tidak ditemukannya kendala jika dilihat dari faktor hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

a. Penyidik menemukan kendala dalam hal infrastruktur yang tidak mendukung, dan kurangnya fasilitas.¹¹

b. Hakim yang tidak lancar berbahasa daerah kesulitan dalam memahami dan mengerti kesaksian yang diberikan oleh saksi menggunakan bahasa daerah.¹²

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

a. Kesulitan dalam menghadirkan saksi karena jarak tempuh yang jauh dan faktor ekonomi saksi yang tidak mempunyai biaya untuk datang memberikan kesaksian.¹³

¹¹ Nurul Siddiq, Penyidik Unit PPA Polres Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2019.

¹² Eliyurita, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2019.

¹³ Tri Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019

- b. Bagi pendamping, jarak tempuh ke rumah korban yang jauh dengan kondisi jalan yang rusak membutuhkan waktu yang lama. Disamping itu juga kurangnya biaya yang diberikan sehingga pendamping terkadang harus mengeluarkan biaya pribadi dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

4. Faktor Masyarakat

- a. Sulitnya memberikan pemahaman kepada orang tua korban dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mendukung pemulihan psikis anak korban.¹⁵
- b. Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai macam sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dan berperan aktif dalam upaya penegakan hukum.¹⁶

5. Faktor Kebudayaan

- a. Kesulitan dalam menghadirkan saksi dikarenakan faktor wilayah aceh jaya yang masih kental dengan adat istiadat, sehingga pihak saksi terkadang lebih mementingkan untuk menghadiri acara adat daripada datang untuk memberikan kesaksian.¹⁷
- b. Banyaknya kasus yang tidak dilaporkan, karena masyarakat dan keluarga masih menganggap hal-hal yang berhubungan dengan asusila dan seksualitas merupakan suatu aib yang membuat malu.¹⁸
- c. Sulitnya menghilangkan label yang diberikan masyarakat terhadap anak korban, sehingga anak semakin tertekan dengan keadaan yang dialaminya.¹⁹

3. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini terdiri dari diberikannya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat. Aparatur penegak hukum seperti kepolisian memiliki program kerja melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengetahuan mengenai aturan di masyarakat dan

¹⁴ Jumalawita Br Purba, Pendamping P2TP2A Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2019.

¹⁵ Suryani, Ketua BP3A Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2019.

¹⁶ Nurul Siddiq, Penyidik Unit PPA Polres Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2019.

¹⁷ Tri Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019

¹⁸ Eliyurita, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2019.

¹⁹ Suryani, Ketua BP3A Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2019.

bahayanya kekerasan seksual terhadap anak.²⁰ Hal serupa juga dibenarkan oleh Suryani sebagai ketua BP3A Aceh Jaya, Pihaknya mempunyai program kerja yang diberi nama sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala di desa-desa. BP3A Aceh Jaya juga membentuk lembaga perlindungan anak di tiap kecamatan.²¹

Menurut Tri Sutrisno (Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Calang) dibutuhkan peran dan kerjasama serta partisipasi antara pemerintah dan dinas kesehatan, dinas sosial, majelis permusyawaratan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman sosialisasi terkait kekerasan seksual kepada masyarakat secara umum dan jelas.²² Sedangkan menurut Eliyurita (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang) dibutuhkan kesadaran dari keluarga untuk mendidik dan membina anak sejak usia dini. Anak-anak perlu diberikan pemahaman nilai-nilai agama yang baik dan cukup serta diberikan pengertian terkait perbuatan baik dan buruk. Upaya pencegahan terhadap kejahatan yang paling utama hanya dapat dilakukan oleh keluarga.²³

2. Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya penanganan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Hakim-hakim melakukan upaya penanganan dengan cara menerima dan memeriksa berkas perkara untuk selanjutnya disidangkan dan kemudian diputuskan hukuman yang seadil-adilnya bagi korban dan pelaku.²⁴

Selain itu anak korban diberikan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh jaya. Pendampingan diberikan dengan cara dilakukannya pendekatan komunikasi dengan korban, memberikan konseling kepada korban dan keluarganya, serta upaya pemulihan psikologis korban.²⁵ Untuk pemulihan psikis dan trauma terhadap korban yang terganggu kejiwaannya, diperlukannya komunikasi dengan psikolog, dan dukungan dari keluarga untuk membantu korban sembuh. Kemudian diberikannya pemahaman kepada masyarakat untuk memahami keadaan yang dialami korban dengan tidak memberikan label dan mengucilkan korban dari lingkungan masyarakat.²⁶

²⁰ Jummi Oftarika, Penyidik Unit PPA Polres Aceh Jaya, Wawancara pada Tanggal 11 Maret 2019.

²¹ Suryani, Ketua BP3A Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2019.

²² Tri Sutrisno, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019.

²³ Eliyurita, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2019.

²⁴ Eliyurita, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2019.

²⁵ Jumalawita Br Purba, Pendamping dari P2TP2A Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 20 Maret 2019.

²⁶ Suryani, Ketua BP3A Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 12 Maret 2019.

Meskipun Aceh mempunyai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Namun Semua kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang di proses melalui peradilan umum dan dihukum pidana berdasarkan hukum positif Indonesia. Jummi Oftarika sebagai penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Jaya menyebutkan bahwa pemilihan ini dianggap lebih efektif dalam tujuan pemidanaan yaitu dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dengan adanya hukuman penjara selama sekian tahun bagi pelaku diharapkan pelaku dapat melakukan introspeksi diri dan timbul efek jera dalam diri pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penegakan hukum dapat dikatakan sudah efektif dengan cepatnya proses penanganan dan menurunnya tren tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Kendala yang dihadapi dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
3. Upaya Penanggulangan dilakukan dengan berbagai macam tindakan pencegahan dan penanganan, upaya pencegahan dilakukan dengan cara diberikannya berbagai macam bentuk sosialisasi terkait seksualitas kepada keluarga dan masyarakat. Sedangkan upaya penanganan dilakukan dengan cara menangani berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum guna dilakukan proses melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soejono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2008.

²⁷ Jummi Oftarika, Penyidik Unit PPA Polres Aceh Jaya, Wawancara Pada Tanggal 11 Maret 2019